



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1991 SERI D NO. 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 2 TAHUN 1991**

TENTANG :

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Mei 1989 Nomor 188.3/130/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 30 Juni 1989 Nomor 6 Seri D Nomor 4, sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat daerah ;
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah / janji berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- g. Uang Representasi ialah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
- h. Uang Kehormatan ialah Tunjangan Jabatan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
- i. Tunjangan Komisi ialah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ;
- j. Uang Paket ialah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah ;

- k. Dana Penunjang ialah Dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Tunjangan Purna Bhakti ialah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau maninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya uang Representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua : Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) / bulan ;
 - b. Wakil Ketua : Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) / bulan / orang ;
 - c. Anggota Dewan : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) / bulan / orang ;
- (2) Selain uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua **Uang Kehormatan**

Pasal 4

Besarnya uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) / bulan ;
- b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / bulan / orang ;

Bagian Ketiga

Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) / bulan / orang ;
- b. Wakil Ketua : Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) / bulan / orang ;
- c. Sekretaris : Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) / bulan / orang.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Rp. 112.500,00 (Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / bulan / orang ;
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat, dan bertempat tinggal diluar Ibu Kota Kabupaten, dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti - bukti pembayaran yang sah setinggi - tingginya sebesar Rp. 17.500,00 (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) / hari / orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas ;

- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B ;
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah ;
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan didalam Wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tidak diberikan biaya perjalanan dinas ;
- (5) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, harus pindah dari Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pati diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan biaya berlaku di Daerah.

Bagian Keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti - bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah ;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban Perum Husada Bhakti.

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) / orang.

Bagian Ketujuh

Rumah Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan sebuah rumah jabatan setiap orang termasuk inventaris, biaya pemeliharaan

termasuk biaya pemakaian air, gas, listrik dan telepon ;

- (2) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang - barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah ;
- (3) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberi tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Sarana Mobilitas

Pasal 11

Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas setiap orang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas

Pasal 12

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan pakaian Dinas Berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesepuluh

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp. 122.500,00 (Seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) / bulan / orang.

Bagian Kesebelas

Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan dana penunjang bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- (2) Besarnya dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) / tahun ;
- (3) Perubahan jumlah dana penunjang dari ketentuan dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas persetujuan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bagian Keduabelas

Biaya Operasional Kepanitiaan

Pasal 15

Kepada Pimpinan dan Anggota Panitia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan operasional kepanitiaan yang besarnya ditentukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diambilkan dari dana penunjang dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Tunjangan Kematian

Pasal 16

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi, dan apabila meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia di-

- berikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya ;
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti ;
 - (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda) ;
- (2) Apabila jumlah uang representasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari Instansi induknya ;
- (3) Apabila jumlah uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi ;
- (4) Apabila jumlah Uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal duniadiberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan diberi Uang Penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi ;
 - b. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan dihitung 6 (enam) bulan penuh ;
 - c. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masa bhaktinya lebih dari 6 (enam) bulan untuk tiap - tiap 6 (enam) bulan atau kurang diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi;
 - d. Uang Penghargaan diberikan setinggi - tingginya 6 (enam) kali uang Representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, maka uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati 23 Januari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TINGKAT II PATI,
KETUA,

ttt.

ttt.

MOCH. CHOLIL

S A O E D J I.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 20 - 3 - 1991 Nomor 188.3 / 109 / 1991
A.n. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,
Kepala Biro Hukum

ttt.

S A R D J I T O , S H

NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati pada tanggal 10 April 1991 Nomor 6
Seri D No. 3.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttt.

DJOKO POERNOMO, SH

NIP. 500 033 520



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/109/1991
TENTANG
PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Bupati / Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal 13 Pebruari 1991 nomor : 045.2/1102 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah :
- b. Peraturan Daerah Kabupaten / Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 28 ayat (4) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten / Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 20 Maret 1991.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

BIDANG I

ud.

Drs. SOENARTEDJO.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- 7.

SESUAI DENGAN ASLINYA

A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ud.

SARDJITO. SH

NIP. 500 034 373.

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 20 Maret 1991.

Nomor : 188.3/109/1991.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PATI.**

1. Pada judul, tanda baca "titik dua" diantara perkataan "NOMOR" dan angka "2" dihapus.
2. Didepan perkataan "MEMUTUSKAN" ditambahkan tanda baca "titik dua".
3. Pasal 10, diantara perkataan "Daerah" dan "disediakan" disisipkan perkataan "dapat".
4. Pasal 12, diantara perkataan "Daerah" dan "disediakan" disisipkan perkataan "dapat".
5. Pasal 14, ayat (3), pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "sesuai dengan pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
6. Pasal 15, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "dan diambilkan dari dana penunjang dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini".
7. Pasal 19, dihapus, selanjutnya Pasal - pasal yang lain disesuaikan.
8. Pasal 23, perkataan "dan mempunyai dst" dihapus.

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Bidang I,

ttt.

Drs. SOENARTEDJO.

SESUAI DENGAN ASLINYA.

A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttt.

SARDJITO. SH.

NIP. 500 034 373.